



PENETAPAN

NOMOR : 1/G/2023/PTUN.Yk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-court, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :

NY. WARDI WIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Puluhadi CT XIX/378, Seturan RT. 005 RW. 002 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022 kepada :

1. Muhammad Ikbal, S.H.;
2. Sri Supadiyanti, S.H.;
3. Henki Kwee, S.H.;
4. Drs. Syachruddin, S.E., S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor MUHAMMAD IKBAL, S.H., beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno, Banguntapan Bantul,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Yogyakarta

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan surat kuasa Nomor : 2/SKU-34.MP.02/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diwakili oleh:

1. Nama : Teguh Triastono,A.Ptnh., M.M.;
- Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Daerah;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Irwahjudi Desembiharso, A.Ptnh;
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN
Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Nama : Budi Rahayu, S.SiT., M.H.;
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN
Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Nama : Tusti Sri Wahyuni, S.ST.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah BPN
Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Nama : Dewi Astutuningsih, S.ST.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah BPN
Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Nama : Aprilia Noor Rosyida, S.T.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah BPN
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 1/PEN-DIS/2023/PTUN.Yk. tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:1/PEN-MH/2023/PTUN.Yk. tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor : 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.Yk. tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-PP/2023/PTUN.Yk. tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-HS/2023/PTUN.Yk. tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat Nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk. tanggal 24 Januari 2023;
7. Telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk. tertanggal 22 Februari 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2023 di bawah register perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah :

“Surat Keputusan Nomor : 680/SK/HM/BPN/1992, tanggal 28 Desember 1992 tentang status tanah Negara tanah hak milik Wardi Wiyono yang luasnya 252 m² yang terletak di dusun Puluhadhi Seturan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.”

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 22 Februari 2023, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan perkara nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk., tertanggal 22 Februari 2023, didasarkan alasan yang pada pokoknya, karena ingin memperbaiki/ menambah pihak Tergugat dan objek sengketa;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Februari 2023, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan perkara nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk., tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN/Yk., diajukan oleh Kuasa Penggugat pada saat proses persidangan masih sampai pada tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila*

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Tergugat”. Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk. dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 1/G/2023/PTUN.Yk. tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2023** oleh **LUTHFIE**

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHIAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYETI RIYANI, S.H.**, serta **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2023**, jam **10.00 W.I.B.**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDRIE WIBOWO S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

ttd

VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDRIE WIBOWO, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	157.000,-
3.	Pemberkasan Bendel A	:	Rp.	75.000,-
4.	Surat Kuasa/ PNBP	:	Rp.	10.000,-
5.	Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6.	Panggilan/ PNBP	:	Rp.	10.000,-
7.	PNBP Pencabutan Perkara:		Rp.	10.000,-
8.	Materai		Rp.	10.000
9.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
10.	Leges	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	352.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.Yk.